

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan kemajuan zaman, praktik muamalah dalam masyarakat juga mengalami perkembangan yang sangat cepat. Salah satu bentuk muamalah modern yang hampir selalu ditemui di lingkungan RT (Rukun Tetangga), tempat kerja, perusahaan, pasar, maupun dalam berbagai komunitas adalah arisan. Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang hampir semua orang mengenalnya, meskipun wujud dan bentuk pelaksanaannya bisa berbeda-beda. Arisan sendiri adalah suatu aktivitas sekelompok orang yang secara rutin mengumpulkan sejumlah uang dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana terkumpul, salah satu anggota kelompok akan dipilih sebagai penerima atau “pemenang” arisan, yang biasanya ditentukan melalui undian.¹

Praktik arisan pada umumnya dipahami sebagai aktivitas sekelompok individu yang secara rutin menyeter sejumlah uang dalam periode tertentu. Setelah uang terkumpul dan waktu yang ditentukan tiba, diadakan undian untuk menentukan siapa yang akan memperoleh dana arisan pada giliran tersebut. Mekanisme ini bisa dilakukan melalui sistem undian maupun tawaran. Jangka waktu dalam arisan sepenuhnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pesertanya.

Menurut sudut pandang finansial, arisan tidak menghasilkan keuntungan materi. Jumlah uang yang disetorkan oleh peserta selama satu siklus sama dengan jumlah yang diterimanya. Perbedaannya hanya terletak pada waktu penerimaan: peserta yang mendapatkan arisan lebih awal seakan-akan memperoleh pinjaman tanpa bunga, sedangkan peserta yang menerima di akhir periode seperti sedang menabung tanpa bunga atau bagi hasil.

¹ Ruwaidah Ruwaidah, M. Arif Musthofa, & Khusnul Yatima, “*Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)*,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 2 (6 Desember 2021): 180–187

Ditinjau dari aspek sosial, arisan menjadi media berkumpul dan bentuk tolong-menolong (tabarru') antaranggota masyarakat, meskipun pada akhirnya jumlah uang yang diberikan dan diterima tetap sama. Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk menjalin kebersamaan dan mempererat hubungan sosial antarpeserta melalui interaksi yang terjalin selama kegiatan berlangsung.

Sebagai salah satu alternatif finansial yang populer di masyarakat, khususnya di kalangan pedagang, arisan memiliki peranan penting sebagai tambahan modal usaha. Arisan juga menjadi solusi bagi para pedagang dalam menghadapi praktik rentenir dan sistem perbankan konvensional yang biasanya mensyaratkan jaminan serta menerapkan sistem bunga.²

Arisan dapat dianggap serupa dengan sistem menabung, karena pada dasarnya merupakan cara menyimpan uang secara kolektif. Namun, arisan juga memiliki tujuan sosial berupa pertemuan rutin yang bersifat "wajib," karena setiap anggota harus hadir dan melakukan pembayaran saat pengundian dilakukan. Bergabung dalam kelompok arisan berarti mendorong diri untuk menabung secara teratur, dan dana yang diperoleh nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif.³

Arisan merupakan aktivitas sosial yang umum dilakukan di Indonesia, di mana sekelompok individu secara rutin berkumpul untuk menyisihkan sejumlah uang secara kolektif. Setiap anggota memberikan kontribusi dengan nominal yang telah disepakati sebelumnya, dan pada setiap pertemuan, satu atau beberapa orang akan menerima dana yang terkumpul sebagai bentuk bantuan atau giliran penerimaan. Dana tersebut biasanya digunakan untuk berbagai keperluan, seperti melunasi tagihan, membeli kebutuhan pokok, atau membiayai acara penting seperti pernikahan dan pendidikan anak.

Penilaian terhadap praktik arisan itu bisa berbeda-beda tergantung pada cara pelaksanaannya. Secara umum, Islam sangat mendukung aktivitas sosial yang

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 76.

³ Herlina Kusuma Wardhani, "Arisan Sebagai Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Arisan Mapan di Kota Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 9*, no. 1 (2021): 1-17

menumbuhkan sikap tolong-menolong dan mempererat tali persaudaraan. Namun, terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan arisan, antara lain: larangan riba, keadilan, kehalalan dalam transaksi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan⁴

Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah, arisan merupakan akad qardh.⁵ Hal ini karena dalam arisan, para anggota secara bersama-sama mengumpulkan sejumlah uang tertentu, lalu dana yang terkumpul tersebut diberikan secara bergiliran kepada setiap anggota hingga semua memperoleh giliran. Tidak dibolehkan mengambil manfaat ataupun penambahan dalam *Qardh* atau pinjaman. Sebagai firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”⁶

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini turun sebagai peringatan keras bagi kaum muslimin agar tidak mengambil riba yang masih tersisa setelah turunnya larangan. Jika mereka tetap melakukannya, maka hal itu bertentangan dengan iman. Ibnu Katsir juga mengaitkan ayat ini dengan ancaman pada ayat berikutnya (279), yang menyatakan bahwa pelaku riba akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya jika tidak meninggalkannya.⁷

Dalam Islam, utang piutang termasuk dalam bentuk muamalah yang diperbolehkan, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Praktik ini membawa banyak manfaat bagi kedua pihak yang terlibat, karena pada dasarnya utang piutang merupakan wujud nyata dari sikap tolong-menolong yang

⁴ Ruwaidah Ruwaidah, M. Arif Musthofa, & Khusnul Yatima, “Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai),” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 2 (6 Desember 2021): 180–187”

⁵ Risa Mauludiah dan Muhaimin, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Denda (Studi Kasus di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus),” *JIMSIA: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (Juni 2023): 72–91

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, t.t.), Q.S. Al-Baqarah [2]: 278, hlm. 47.

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), jilid 1, hlm. terkait QS. Al-Baqarah: 278.

sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Melalui utang piutang, seseorang dapat meringankan beban saudaranya yang sedang mengalami kesulitan, sekaligus mempererat hubungan persaudaraan di antara mereka.⁸

Belakangan ini, di tengah kehidupan masyarakat Kota Padang, muncul sebuah praktik arisan yang dikenal dengan istilah "julo-julo tembak". Dimana praktik ini dilakukan oleh pedagang di pasar raya Kota Padang. Praktik ini merupakan bentuk modifikasi dari sistem arisan yang telah lama dikenal dalam budaya masyarakat. Namun, yang membedakan "julo-julo tembak" dari arisan biasa adalah mekanisme dan tujuannya.

Praktik "julo-julo tembak" itu menggunakan sistem yang berbeda. Pada praktiknya, peserta menerima sejumlah uang di awal sebagai bentuk pinjaman, dan selanjutnya mereka diwajibkan membayar angsuran setiap bulan. Yang menarik, angsuran tersebut disertai dengan, sehingga jumlah yang dikembalikan lebih besar dari uang yang diterima di awal. Praktik ini banyak diminati karena menawarkan kemudahan mendapatkan uang secara cepat, terutama untuk keperluan mendesak, konsumtif dan bisa juga sebagai modal usaha, terutama dikalangan pedagang.

Fenomena praktik "julo-julo tembak" yang berkembang di kalangan pedagang Pasar Raya Kota Padang menjadi penting untuk dikaji karena dalam pelaksanaannya terdapat tambahan pembayaran yang harus dikembalikan oleh peserta melebihi jumlah uang yang diterima di awal. Tambahan pembayaran tersebut menimbulkan persoalan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sebab belum terdapat kejelasan apakah tambahan itu merupakan biaya administrasi yang dibenarkan, tambahan sukarela dari peserta, atau justru termasuk riba yang dilarang dalam Islam.

Dalam praktik muamalah, setiap transaksi pinjam-meminjam pada dasarnya harus terhindar dari unsur tambahan yang bersifat menguntungkan salah satu pihak secara sepihak. Apabila tambahan tersebut ditentukan sejak awal dan menjadi syarat dalam pengembalian, maka hal itu berpotensi mengandung unsur riba qardh yang

⁸ Cut Fauziah, "AT-TIJARAH (PERDAGANGAN) DALAM ALQURAN (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Alquran dan Tafsir Al-Mishbah)," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2017): 76–96

dilarang dalam syariat. Di sisi lain, apabila tambahan hanya berupa biaya administrasi yang wajar dan tidak bertujuan mengambil keuntungan, maka hukumnya dapat berbeda. Oleh karena itu, penelitian mengenai praktik “julo-julo tembak” menjadi urgensi untuk mengetahui mekanisme sebenarnya, dasar penetapan tambahan pembayaran, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah agar tidak menimbulkan praktik muamalah yang merugikan dan bertentangan dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan uraian dan keterangan di atas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. Penelitian ini berjudul: **Implementasi Fatwa No. 19 Tahun 2001 Tentang Akad Qardh dalam Praktik Julo-Julo Tembak di Kampung Jawa, Kec. Padang Barat, Kota Padang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pelaksanaan akad qardh pada praktik julo-julo tembak di Kampung Jawa, Kec. Padang Barat, Kota Padang itu diteliti lebih dalam karena terdapat perbedaan dengan praktik arisan pada umumnya. Karena pada akad qardh itu mengedepankan prinsip tabarru' (tolong-menolong) yang mana tidak diperbolehkan adanya pengambilan manfaat dari akad qardh tersebut. maka untuk memfokuskan kajian penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik julo-julo tembak di Kampung Jawa, Kec Padang Barat, Kota Padang?
2. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 19 tahun 2001 Tentang Akad Qardh terhadap praktik julo-julo tembak di Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik julo-julo tembak di Kampung Jawa, Kec. Padang Barat, Kota Padang.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian fatwa nomor 19 tahun 2001 tentang akad qardh dalam praktik julo-julo tembak di Kampung Jawa, Kec. Padang Barat, Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait praktik-praktik keuangan tradisional seperti julo-julo tembak. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya di Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, untuk menilai kesesuaian praktik julo-julo tembak dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi para tokoh agama, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan syariah dalam memberikan edukasi dan rekomendasi kebijakan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem julo-julo tembak ini. Oleh karena itu perlu ada nya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan pannelitian ini diantaranya:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Alfandi 2023 dalam skripsinya berjudul *Analisis Akad Qardh terhadap Sistem Arisan Manurung di Kabupaten Sidrap* menemukan bahwa praktik arisan manurung di wilayah tersebut dijalankan dengan sistem setoran yang berbeda-beda antar peserta, di mana sebagian anggota membayar lebih besar tetapi menerima hasil arisan yang sama dengan peserta yang membayar lebih kecil, sehingga menimbulkan ketimpangan. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa mekanisme arisan ini secara substansi termasuk akad qardh

(utang-piutang), dan meskipun rukun serta syarat qardh terpenuhi, adanya kelebihan pembayaran yang diterima sebagian pihak memunculkan unsur riba qardh karena memberi keuntungan tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Karena itu, Alfandi menyimpulkan bahwa praktik arisan manurung tersebut tidak sepenuhnya sesuai prinsip syariah dan perlu penyesuaian agar selaras dengan konsep keadilan dalam muamalah..⁹

Kedua, penelitian oleh Risa Mauludiah dan Muhaimin 2023 dalam jurnal JIMSYA mengkaji praktik arisan yang disertai sistem denda di Desa Hadipolo, Kudus. Dengan judul *“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Qardh dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Denda.”* Hasilnya menunjukkan bahwa akad qardh yang diikuti dengan denda termasuk dalam riba nasi’ah, yang dilarang dalam Islam karena memberatkan salah satu pihak.¹⁰

Ketiga, studi oleh M. R. bin Muhammadiyah 2023 dengan judul *“Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Arisan Online di Kota Langsa”* dalam jurnal Al-Bay’ mengenai arisan online di Kota Langsa menemukan bahwa meskipun arisan dilakukan dengan akad qardh, adanya biaya admin dan denda yang ditentukan di awal dapat menjadikan akad tersebut mengandung unsur riba.¹¹

Keempat, hal yang sama juga dibahas oleh Nanda Novita Sekarwati 2023 dalam skripsinya di UIN Raden Mas Said Surakarta, dengan judul *“Tinjauan Akad Qardh terhadap Pembayaran Uang Admin pada Arisan Online”*, yang mengkaji pembayaran uang admin pada arisan online. Ia menyimpulkan bahwa uang admin hanya diperbolehkan jika digunakan untuk biaya operasional dan tidak menjadi bentuk keuntungan pribadi. Jika mengandung unsur riba, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.¹²

⁹ Alfandi, *“Analisis Akad Qardh Terhadap Sistem Arisan Manurung di Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap”* (Skripsi, IAIN Parepare, 2024)

¹⁰ Risa Mauludiah, *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda (Studi Kasus di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus),”* Skripsi, IAIN Kudus, 2023

¹¹ Muhammad Rusdi, *“Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Online di Kota Langsa”* (Skripsi, IAIN Langsa, 2022)

¹² Nanda Novita Sekarwati, *“Tinjauan Akad Qardh Terhadap Pembayaran Uang Admin Pada Arisan Online”* (Skripsi, IAIN Langsa, 2023)

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rakhma Ikafitria Dewi pada tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul “*Akad Qardh Perspektif Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh (Studi Kasus pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan)*” menemukan bahwa praktik pinjaman yang dilakukan oleh kelompok tani tersebut pada dasarnya menggunakan mekanisme utang-piutang untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan modal pertanian. Dalam praktiknya, pengembalian pinjaman dilakukan sesuai jumlah pokok tanpa tambahan yang disyaratkan di awal, sehingga secara umum telah memenuhi rukun dan syarat akad qardh sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001. Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya kebiasaan pemberian imbalan secara sukarela oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk terima kasih, yang meskipun tidak diperjanjikan, berpotensi menimbulkan persepsi keuntungan bagi pemberi pinjaman. Berdasarkan analisis hukum Islam, Dewi menyimpulkan bahwa praktik akad qardh di kelompok tani tersebut pada prinsipnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.19/2001 selama tidak ada tambahan yang disyaratkan dalam perjanjian, dan pemberian tambahan hanya boleh bersifat sukarela tanpa paksaan agar terhindar dari unsur riba.¹³

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Alfandi (2023)	<i>Analisis Akad Qardh terhadap Sistem Arisan Manurung di Kabupaten Sidrap</i>	Sama-sama membahas akad qardh dan praktik muamalah berbasis pinjam-meminjam	Penelitian Alfandi fokus pada arisan biasa dengan ketidakadilan setoran, sedangkan Julio Tembak

¹³ Rakhma Ikafitria Dewi, “*Akad Qardh Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan)*,” Skripsi, IAIN, 2022..

		dalam komunitas lokal.	mengandung tambahan pengembalian.
Risa Mauludiah & Muhaimin (2023)	<i>Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Qardh dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Denda</i>	Keduanya menyoroti penyimpangan akad qardh karena adanya tambahan (denda atau bunga) yang mengarah pada riba.	Objek penelitian berbeda: satu fokus pada denda, satu lagi pada tambahan pengembalian pada peminjaman.
M. R. bin Muhammadiyah (2023)	<i>Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Arisan Online di Kota Langsa</i>	Sama-sama mengkaji akad qardh dalam praktik arisan modern, dan dampak tambahan biaya pada keabsahan syar'i.	Julo-Julo Tembak dilakukan secara langsung (offline) dengan adanya tambahan pada pengembalian pinjaman, sedangkan penelitian ini fokus pada arisan online dengan biaya admin dan denda.

Nanda Novita Sekarwati (2023)	<i>Tinjauan Akad Qardh terhadap Pembayaran Uang Admin pada Arisan Online</i>	Keduanya menilai akad qardh dan potensi pelanggaran prinsip syariah jika ada unsur keuntungan dari biaya tambahan.	Penelitian Nanda fokus pada legalitas uang admin, sementara Julo-Julo Tembak melibatkan tambahan pengembalian pinjaman langsung.
Rakhma Ikafitria Dewi (2022)	<i>Akad Qardh Perspektif Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh (Studi Kasus pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan)</i>	Persamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas implementasi fatwa DSN-MUI no. 19 tahun 2001 tentang akad qardh pada sebuah arisan.	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada praktik dari masing-masing arisan berbeda.

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti tambahan pengembalian uang pada julo-julo tembak ini berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Akad Qardh.

F. Kerangka Berfikir

Perkembangan ekonomi Islam atau yang sering disebut ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pertumbuhan ini juga didukung oleh aspek hukum, yaitu dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang ekonomi syariah. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Selain itu, adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat dasar hukum bagi pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia.

Pada tingkat praktik, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini menunjukkan perkembangan yang semakin pesat. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam secara kaffah dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan ini memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi juga selaras dengan nilai dan prinsip hukum syariah yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual.¹⁴

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi dasar utama bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri perbankan syariah, pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting guna memastikan bahwa setiap aktivitas perbankan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus mampu memberikan layanan dan solusi keuangan yang sejalan dengan ketentuan syariah. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi landasan pada hukum ekonomi syariah yaitu: larangan riba (bunga). Sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah [2]: 275.

¹⁴ Burhanuddin S., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, 2010 Burhanuddin S., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).0.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Selain larangan riba juga ada prinsip keadilan dan keseimbangan. Prinsip keadilan merupakan aspek yang sangat penting dalam perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi, tetapi juga pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan. Prinsip keseimbangan mengharuskan adanya kesetaraan dalam berbagai aspek, seperti distribusi sumber daya, pemerataan kesempatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini juga menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan.¹⁵

Praktik julo-julo tembak yang berkembang di di Kampung Jawa, Kec. Padang Barat, Kota Padang. akan dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan utama dalam hukum Islam, yaitu akad qardh dan konsep 'urf (kebiasaan/tradisi). Pendekatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Melalui analisis akad qardh, akan ditelaah apakah transaksi dalam julo-julo tembak memenuhi unsur pinjam-meminjam yang dibenarkan dalam syariat, termasuk syarat tanpa imbalan atau tambahan yang bersifat riba. Sementara melalui pendekatan 'urf, akan dilihat apakah kebiasaan julo-julo tembak telah menjadi tradisi yang berlaku umum, serta

¹⁵ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah" (Makalah, 2018)

apakah tradisi tersebut sah menurut syariat (urf shahih) atau justru bertentangan dengannya (urf fasid). Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang status hukum praktik julo-julo tembak dalam perspektif ekonomi Islam.

Kita sering berinteraksi dan melakukan transaksi dengan orang lain tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bisnis, keuangan, maupun hubungan sosial. Dalam setiap interaksi tersebut, penting untuk memiliki kesepakatan atau perjanjian agar semua pihak memahami hak dan kewajibannya. Dalam Islam, akad menjadi dasar utama dalam setiap transaksi yang dilakukan. Akad bukan hanya sekadar alat untuk mengikat kesepakatan, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan keadilan dan transparansi dalam hubungan antar pihak.¹⁶

Seiring perkembangan zaman dan semakin kompleksnya jenis transaksi, pemahaman tentang akad menjadi sangat penting. Ada berbagai jenis akad, seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjaman, yang masing-masing memiliki aturan dan syarat yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami konsep akad dengan baik agar bisa menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁷

Terdapat praktik transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, yang menunjukkan perlunya edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang akad. Hal ini penting untuk menghindari sengketa dan konflik yang bisa muncul akibat ketidakjelasan dalam perjanjian. Dengan memahami akad, diharapkan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih baik, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang ada.¹⁸

Melakukan transaksi ekonomi syariah tentu terdapat akad-akad yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti ikatan atau tali pengikat. Menurut ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan kehendak syariat, yang

¹⁶ Lailatul Husna, "Menilik Transaksi E-Commerce Dari Perspektif Islam," **Qonun Iqtishad** 1, no. 2 (2022): 45–58.

¹⁷ Lailatul Husna, "Menilik Transaksi E-Commerce Dari Perspektif Islam," **Qonun Iqtishad** 1, no. 2 (2022): 45–58.

¹⁸ Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," (Makalah, 2018)

menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum terhadap objek perikatan. Akad memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam transaksi bisnis, keuangan, dan hubungan sosial.¹⁹

Secara sederhana, akad adalah ikatan yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi janji yang telah disepakati. Agar akad dianggap sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada ijab dan qabul, yaitu penawaran dan penerimaan yang jelas antara kedua pihak. Selain itu, objek dari akad harus jelas dan dapat dipahami, seperti jenis dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad juga harus memiliki kapasitas hukum, artinya mereka harus cukup umur dan dalam keadaan sehat secara mental. Selain itu, objek dan tujuan dari akad harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga tidak melibatkan hal-hal yang dilarang dalam Islam.²⁰

Ada berbagai jenis akad, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, dan wakalah. Keberadaan akad sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan adanya akad, masing-masing pihak mengetahui apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan, sehingga dapat menghindari sengketa di kemudian hari. Akad juga menciptakan transparansi dalam transaksi, yang membantu semua pihak memahami dan menghormati kesepakatan yang telah dibuat.²¹

Praktik arisan pada umumnya menggunakan akad qardh, karena mekanismenya berupa pemberian pinjaman dari para peserta kepada salah satu anggota. Secara etimologis, kata al-qardh berasal dari kata al-qath'u, yang berarti "memutus". Istilah ini digunakan karena harta yang dipinjamkan dianggap "terputus" dari kepemilikan pemberi pinjaman untuk sementara waktu. Dalam bentuk kata dasar, qardh mengandung makna memutus, sebagaimana dalam ungkapan qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh, yang berarti "aku memotong sesuatu

¹⁹ Yuli Irawan Rasit, "Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi Go-Food di PT. Gojek Indonesia Cabang Makassar Dalam Perspektif Ekonomi Islam," (Skripsi, 2019)

²⁰ Muhammad Amin Pohan, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Pemasaran," Qonun Iqtishad El Madani Journal, 2023, hlm. 23–34.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45.

dengan gunting.” Dengan demikian, qardh merujuk pada suatu pemberian harta dari seseorang yang wajib dikembalikan oleh penerimanya.²²

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, qardh diartikan sebagai pemberian pinjaman dari pihak pemberi kepada nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan.²³ Sementara itu, menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 mengenai akad penghimpunan dana oleh bank syariah, qardh dipahami sebagai aktivitas pinjam-meminjam dana tanpa mengharapkan imbal hasil, dengan kewajiban pengembalian pokok pinjaman baik secara sekaligus maupun dicicil dalam jangka waktu yang disepakati.²⁴

Berikut ayat Al-Qur'an yang menyebutkan perintah pinjaman: QS. Surat AlBaqarah Ayat 245: [5]

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”²⁵

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang memakan riba akan dibangkitkan seperti orang gila karena kerasukan setan, sebagai bentuk hukuman dan kehinaan. Pernyataan bahwa “jual beli sama dengan riba” adalah bentuk penyimpangan logika, karena Jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dan pertukaran yang seimbang. Riba adalah tambahan yang diambil tanpa imbalan yang sah. Allah menegaskan bahwa jual beli halal, sedangkan riba haram.²⁶

Selanjutnya pada pembahasan arisan. Secara umum, arisan merupakan bentuk muamalah yang dijalankan oleh sekelompok individu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Selain itu, arisan juga berperan dalam mempererat hubungan

²² Abdullah Muhammad Ath-Thayyar dan 'Abd Allah ibn Muhammad ibn Ahmad al-Tayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 112.

²³ “DSN-MUI, “*Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia*,” diakses tanggal 4 Maret 2026

²⁴ OJK, “*Portal OJK*,” diakses tanggal 4 Maret 2026

²⁵ Kemenag, “*Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.”

²⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Jilid 1 (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999), hlm. 720.

silaturahmi antar anggota dan menjadi sarana untuk saling membantu (tabarru'). Melalui kegiatan ini, nilai-nilai kekeluargaan dan semangat gotong royong tumbuh dan berkembang di antara para pesertanya.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾


“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”²⁷

Menurut Ibnu Katsir dalam menafsirkan QS. Al-Mā'idah ayat 2, Allah memerintahkan kaum beriman untuk menghormati syiar-syiar-Nya, termasuk larangan melanggar ketentuan bulan-bulan haram, hewan kurban, serta tidak mengganggu orang-orang yang menuju Baitullah untuk beribadah. Ayat ini juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan sosial dengan prinsip saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta melarang kerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar etika sosial dalam Islam yang menekankan keadilan, penghormatan terhadap aturan Allah, dan solidaritas yang positif dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, t.t.), Q.S. Al-Baqarah [2]: 275, hlm. 47.

²⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Jilid 2 (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999), hlm. 12–14.

Dengan demikian, arisan dapat dipahami sebagai tindakan memberikan sejumlah uang atau barang kepada peserta lain yang mendapat giliran, dan nantinya pihak tersebut berkewajiban mengembalikannya dalam bentuk iuran berkala sesuai nominal yang sama.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir